



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANGGIAT NAINGGOLAN, Lahir : Binjai, 09 September 1950, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Ringin, RT007/RW 003 Kelurahan Ringin Kec. Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Ringin, RT007/RW 003 Kelurahan Ringin Kec. Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402080909500001 tercantum atas nama Anggiat Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 07 Desember 2012;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402082404120010 tercantum sebagai kepala keluarga atas nama Anggiat Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau tertanggal 18 Desember 2014;

4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973 tercantum atas nama Hasoloan Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Pematang Siantar tertanggal 20Agustus 1973;
5. Bahwa Permohonan ini diajukan karena terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama Pemohon berupa:
 - Dokumen Pemohon pada Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973 tercantum atas nama Hasoloan Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Pematang Siantar tertanggal 20Agustus 1973;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 05.Oaoa0089880 milik anak Pemohon yang bernama Duma Nainggolan tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama Hasoloan Nainggolan;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 07Obom0166833 milik anak Pemohon yang bernama Duma Nainggolan tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama Hasoloan Nainggolan;
6. Bahwa, kesemuanya dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon dan milik anak Pemohon;
7. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama Anggiat Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dengan Hasoloan Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950 yang tercatat Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah milik anak Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan anak Pemohon yang bernama Duma Nainggolan berencana akan mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
9. Bahwa berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan perubahan nama/ Penetapan orang yang sama melalui penetapan di Pengadilan Negeri agar bersesuaian nama Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon yakni Hasoloan Nainggolan;
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Pemohon yang bernama Anggiat Nainggolan, Tempat/ Tanggal Lahir: Binjai, 09 September 1950 seperti yang tertulis di dalam surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402080909500001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402082404120010, nama yang tertulis yaitu Anggiat Nainggolan sedangkan di Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah milik anak Pemohon tercantum atas nama Hasoloan Nainggolan adalah nama Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon;
11. bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat Barat;
12. bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara **Hasoloan Nainggolan** yang tercatat pada Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah milik anak Pemohon dengan **Anggiat Nainggolan** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402080909500001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402082404120010 adalah Nama Orang yang sama yaitu Pemohon;



3. membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402080909500001, tercantum atas nama Anggiat Nainggolan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Desember 2012. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402082404120010, tercantum status sebagai Kepala Keluarga atas nama Anggiat Nainggolan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Januari 2024. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973 tercantum atas nama Hasoloan Nainggolan yang diterbitkan Pantekosta di Indonesia (GPDI) Pematang Siantar tertanggal 20 Agustus 1973. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 05.Oaoa0089880 atas nama Duma Nainggolan yang dikeluarkan oleh SDN No 115517 Selat Besar tanggal 9 Juni 1990. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 07Obom0166833 atas nama Duma Nainggolan yang dikeluarkan oleh SMEAN Rantaprapat tanggal 27 Mei 1996. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 20/SKBN/RGN/V/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringin tanggal 07 Mei 2024. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Dianni Sinaga:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hasoloan namun panggilan sehari-hari adalah Hasoloan;
- Bahwa Pemohon bermarga Nainggolan;
- Bahwa Anggiat adalah nama panggilan dari kecil tetapi nama sebenarnya menurut orang tuanya adalah Hasoloan;
- Bahwa adalah Anggiat Nainggolan dengan Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah ingin dinyatakan nama Anggiat Nainggolan dengan nama Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Duma Nainggolan;
- Bahwa nama di Ijazah Pemohon adalah Hasoloan Nainggolan;
- Bahwa Pemohon perlu ditetapkan sebagai orang yang sama dalam nama Anggiat Nainggolan dengan Hasoloan Nainggolan untuk keperluan melamar pekerjaan bagi Anak Pemohon;

2. Saksi Jupentinus Sinaga:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian bahwa Anggiat Nainggolan adalah nama panggilan sehari-hari sementara nama sebenarnya Hasoloan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon lebih dari 20 tahun saat pindah dari Medan ke Indragiri Hulu;
- Bahwa Pemohon lebih dulu pindah dari Medan daripada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hasoloan namun panggilan sehari-hari adalah Hasoloan;
- Bahwa Pemohon bermarga Nainggolan;
- Bahwa adalah Anggiat Nainggolan dengan Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah ingin dinyatakan nama Anggiat Nainggolan dengan nama Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Duma Nainggolan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon adalah Boru Munthe yang marganya sama dengan Saksi namun nama lengkapnya tidak tahu;
- Bahwa nama di Ijazah Pemohon adalah Hasoloan Nainggolan;
- Bahwa Pemohon perlu ditetapkan sebagai orang yang sama dalam nama Anggiat Nainggolan dengan Hasoloan Nainggolan untuk keperluan melamar pekerjaan bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan agar menyatakan nama Anggiat Nainggolan dengan nama Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa memiliki KTP sebagaimana bukti tertanda P-1 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-2, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Anggiat Nainggolan sementara dalam Surat Peneguhan Pernikahan dan Ijazah Anak Pemohon bernama Hasoloan Nainggolan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi nama Anggiat Nainggolan dengan nama Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan nama yang berbeda sebagai orang yang sama tidak termasuk dalam peristiwa penting bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa meskipun penetapan dua nama yang berbeda sebagai orang yang sama bukan termasuk dalam ranah pengaturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun sebagaimana asas *ius curia novit* bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan padanya. Selain itu sebagaimana tercantum dalam salah satu poin kode etik hakim yakni bedisiplin tinggi menyatakan Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonan, tujuan Pemohon meminta ditetapkan agar nama Anggiat Nainggolan dengan Hasoloan Nainggolan adalah dikarenakan anak Pemohon yang bernama Duma Nainggolan berencana akan mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan perubahan nama/ Penetapan orang yang sama melalui penetapan di Pengadilan Negeri agar bersesuaian nama Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon yakni Hasoloan Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-6 membenarkan bahwa nama Anggiat Nainggolan dengan nama Hasoloan Nainggolan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpandangan permohonan penetapan dua nama sebagai satu orang dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan norma yang berlaku untuk dapat dilakukannya penetapan dua nama sebagai orang yang sama, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk kepentingan tersebut melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara Hasoloan Nainggolan yang tercatat pada Surat Peneguhan Pernikahan Nomor 03-SPP/Gpdi/EI-shaddai/VIII/1973 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah milik anak Pemohon dengan Anggiat Nainggolan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402080909500001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402082404120010 adalah Nama Orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2024, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Susilo,S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Susilo, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/ pemberkasan | Rp 50.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)